



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SERTA PERTANAHAN

Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No. 13 SLAWI Kode Pos 52416

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 080 / 18 Tahun 2022

TENTANG

DAFTAR PENERIMA BANTUAN STIMULAN
REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA
TAHUN ANGGARAN 2022.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SERTA PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL

- Menimbang :
- Bahwa untuk mewujudkan rumah yang layak huni bagi korban pasca bencana yang didukung dengan prasarana sarana dan utilitas umum sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi dan teratur serta berkelanjutan perlu dukungan bantuan stimulan rehabilitasi rumah bagi korban pasca bencana ;
 - Bahwa untuk mengoptimalkan penyaluran distribusi bantuan stimulan rehabilitasi rumah bagi korban pasca bencana untuk masyarakat berpenghasilan rendah maka perlu penetapan penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah bagi korban pasca bencana;
 - Bahwa penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah bagi korban pasca bencana dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Tegal
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5615);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Memperhatikan : Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Bupati Tegal Nomor 360/30/B.222/2022 tanggal 7 Maret 2022, Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Bupati Tegal Nomor 360/30/B.250/2022 tanggal 11 Maret 2022, Surat Keputusan Bupati Tegal tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Pergerakan Tanah, Penurunan Muka Tanah dan Longsor di Desa Padasari Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal Nomor 360/374/2022 tanggal 11 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan nama-nama penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah bagi korban pasca bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah bagi korban pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib bersungguh-sungguh untuk melaksanakan pembangunan secara swadaya, gotong royong dan sumber pendanaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Ketiga : Untuk besarnya penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah bagi korban pasca bencana sesuai dengan tingkat kerusakan dan terlampir dalam surat keputusan ini;
- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tegal Tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Tegal Tahun 2022;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diubah/dibetulkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 9 Mei 2022

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman serta Pertanahan



MUNIR ZKO SUTIAWAN, ST.MM
Pembina Tk. I
NIK 19770201 200312 1 001

Tembusan :

1. Bupati Tegal;
2. Kepala BPKAD Kab. Tegal;
3. Inspektorat Kab. Tegal;
4. BPPD Kab. Tegal;
5. Arsip.

Daftar Lampiran I

Nomor : 050/18 Tahun 2022

Tanggal : 9 Mei 2022

DAFTAR PENERIMA BANTUAN STIMULAN
REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA

TAHUN ANGGARAN 2022

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SERTA PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL

No	NAMA	ALAMAT RT/RW	KATAGORI KERUSAKAN	BESAR BENTUAN
1	ABDUL WAHAB	RT 17 RW 04 DESA PADASARI KEC. JATINEGARA	SEDANG	Rp. 15.000.000
2	ROISAH	RT 17 RW 04 DESA PADASARI KEC. JATINEGARA	SEDANG	Rp. 15.000.000
3	MUGI	RT 12 RW 03 DESA PADASARI KEC. JATINEGARA	SEDANG	Rp. 15.000.000
4	WAHRUDIN	RT 13 RW 04 DESA PADASARI KEC. JATINEGARA	SEDANG	Rp. 15.000.000
5	TARYONO	RT 15 RW 03 DESA PADASARI KEC. JATINEGARA	SEDANG	Rp. 15.000.000
6	NURITO	RT 12 RW 03 DESA PADASARI KEC. JATINEGARA	SEDANG	Rp. 15.000.000
7	KHOLIDIN	RT 13 RW 03 DESA PADASARI KEC. JATINEGARA	RINGAN	Rp. 5.000.000
8	TAALIMAN	RT 15 RW 03 DESA PADASARI KEC. JATINEGARA	RINGAN	Rp. 5.000.000
9	IKHWAN	RT 09 RW 02 DESA PADASARI KEC. JATINEGARA	RINGAN	Rp. 5.000.000
10	MIFTAHUDIN	RT 12 RW 03 DESA PADASARI KEC. JATINEGARA	RINGAN	Rp. 5.000.000
11	KATIMI	RT 06 RW 02 DESA PADASARI KEC. JATINEGARA	RINGAN	Rp. 5.000.000
12	MARYAM	RT 16 RW 04 DESA PADASARI KEC. JATINEGARA	RINGAN	Rp. 5.000.000
13	DODO PRANOKO	RT 17 RW 04 DESA PADASARI KEC. JATINEGARA	RINGAN	Rp. 5.000.000

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Perumahan serta Pertanahan

Kabupaten Tegal



MUB BUDI EKO SETIAWAN